

JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh :

SYUHRIYANSAH

NPM : 110510570
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh:
Syuhriyansah**

**NPM : 11 05 10570
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Padatanggal 23-11-2015.**

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, SH.,MH

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,**



FX Endro Susilo, SH., L.LM.

- I. Judul** : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor
Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi
- II. Nama** : Syuhriyansah
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
AtmaJaya Yogyakarta
- IV. Abstract**

Legal research titled Law on Witness Protection Rapporteur on Judicial Corruption. Problem Formulation legal writing this is how the process of legal protection against reporting witness in judicial corruption and whether any obstacles in the implementation of witness protection to the complainant within judicial corruption. Type of research is a kind of normative legal research by conducting research using library study which is a secondary data legal materials either specific or general. The research method used is a normative law research with mengkaji norms of positive law in the form of legislation relating to the legal protection of the reporting witness in criminal justice. Data analysis method used is the qualitative way. From the results of legal writing process can be concluded that the implementation of witness protection to the complainant in the criminal justice process is not yet regulated corruption mechanisms in detail and complete in practice can not be done optimally. As well as the constraints of the implementation of the legal protection of the reporting witness in judicial corruption is the lack of adequate infrastructure, weak provisions of the Act the Agency, the lack of socialization to the general public regarding the guarantee of the legal protection of witnesses and victims.

Keywords: Legal Protection, Rapporteur Witness, Corruption.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, korupsi merupakan masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan Indonesia.¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan dilakukan secara sistematis. Perkembangannya terus berkembang dan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara

Komisi pemberantasan korupsi atau selanjutnya disebut (KPK) sebagai institusi independen yang sangat diharapkan sebagai *trigger mechanism* atau sebagai lembaga pemicu dan pemberdaya atas *skeptisme public* atau lembaga pemicu terhadap lemahnya institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru. KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki oleh institusi lain. karena itu, menjadi wajar apabila masyarakat memiliki harapan yang lebih searah dengan kewenangan yang luar biasa yang dimiliki KPK tersebut. Dengan *extra ordinary power* yang dimiliki KPK, diharapkan pula, segala bentuk, cara dan aplikasi korupsi dapat dijadikan suatu bagian tatanan pemberantasan korupsi.²

Polemik tentang kekuasaan dan korupsi sudah menjadi pasangan langgeng dalam suatu birokrasi kekuasaan.³ Korupsi sebagai suatu bentuk *extra ordinary crime* memberikan suatu akibat yang tidak baik dalam perjalanan suatu negara khususnya dalam pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Korupsi di Indonesia telah melibatkan banyak kalangan, baik di pusat maupun di daerah, di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun tokoh masyarakat.

¹ Martiman Prodjoamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung. Mandar Jaya, hlm 7

² Indrayanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 322.

³ *Ibid*, hlm. 333.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam hal ini, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi pelapor. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Kondisi seperti inilah yang tidak jarang dialami oleh saksi pelapor.

Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam contoh kasus yang masih segar dalam ingatan kita, yakni kasus Endin Wahyudi yang melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang Hakim, tentang kasusu penyuaipan Hakim Agung, kemudian hakim tersebut melakukan serangan balik. Sang Hakim bebas dari hukuman, saat memutus perkaranya anehnya pelapor dijadikan terdakwa dan dijatuhi hukuman.⁴

Kisah tragis sang pelapor memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Dimensi yang sangat terasa sekali pada akhir-akhir ini adalah laporan dari Bekas Kabareskrim Polri yaitu Susno Duadji yang mengungkap kasus korupsi di sektor Pajak juga memberikan konsekuensi dimintanya perlindungan saksi oleh Susno Duadji.⁵ Hanya sebagian orang saja yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, harta bendanya maupun keluarganya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak- hak yang di anggap bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan merupakan suatu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses persidangan tersebut. Implikasinya adalah timbulnya keberanian pada

⁴ Sutta Dharmasaputra, "UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum", <http://www.google.com>, Diakses tanggal 5 maret 2015.

⁵ *Ibid*

masyarakat dalam hal melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Masyarakat pun menjadi tahu bahwa jika mereka dinyatakan sebagai pelapor dalam suatu tindak pidana korupsi maka mereka benar-benar akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari aparat penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Peradilan Tindak Pidana korupsi?
2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi?

VI. Isi Makalah

A. Proses Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

1. Proses perlindungan yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno,SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bapak Karno Anggoro, SH. selaku Penyidik Tipikor Polda DIY, dikatakan bahwa saksi pelapor dalam mengungkapkan suatu tindak pidana (korupsi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, dengan demikian harus diberikan perlindungan secara khusus yaitu berupa:

- a. Perlindungan rasa aman yaitu agar saksi pelapor yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi tidak merasa takut terhadap ancaman dari pihak tertentu
- b. Namanya disamarkan yaitu agar inisial saksi pelapor tidak diketahui oleh pihak manapun;
- c. Identitas saksi pelapor dirahasiakan, hal ini sangat penting agar terciptanya rasa aman pada diri pelapor dan;

Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno,SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bapak Karno Anggoro, SH. selaku Penyidik Tipikor Polda DIY, dikatakan bahwa memang pernah ada kasus Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi, namun dalam hal ini identitas dari Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi dirahasiakan dengan untuk melindungi Saksi Pelapor dan memberikan rasa aman sebab kehadiran Saksi Pelapor merupakan salah satu bagian penting dalam menentukan validitas dan kebenaran suatu perkara tindak kejahatan diproses berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Praktek perlindungan perlindungan yang diberikan kepada Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut UU LPSK. Dalam Pasal 5 UU LPSK menyatakan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan rasa keamanan pribadi, dan harta bendanya, setra bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapatkan penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kedamaian sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru.

- m. Memperole penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/ atau
- p. Mendapat pendampingan.

Dalam menyelenggarakan tugas LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya, disebutkan dalam Pasal 12A Undang-undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/ atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari pihak penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindungi sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawasan
- i. Melakukan pendamping Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Lalu diatur juga dalam Pasal 29 ayat (1) tentang Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan;
- d. dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan.

Pada dasarnya perlindungan yang diberikan aparat penegak hukum kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi adalah perlindungan atas segala ancaman yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan saksi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, aparat penegak Hukum memiliki peraranan dalam memberikan perlindungan kepada Saksi Pelapor dalam hal ini perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang telah diberikannya. Hak itu diberikan sejak tahap penyidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Disinilah diperlukan peran aparat penegak hukum dalam bekerjasama melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor demi terciptanya penegak hukum dan keadilan, dengan adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak- hak yang di anggap bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan merupakan suatu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses persidangan tersebut. Implikasinya adalah timbulnya keberanian pada masyarakat dalam hal melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Masyarakat pun menjadi tahu bahwa jika mereka dinyatakan sebagai

pelapor dalam suatu tindak pidana korupsi maka mereka benar- benar akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari aparat penegak hukum.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

1. Kendala yang dihadapi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwarno, SH. MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi, dalam kenyataannya masih banyak menemukan kendala. Kendala-kendala utama tersebut antara lain:

- a. Kurangnya biaya atau materi semua bentuk perlindungan yang diperlukan kepada saksi pelapor memerlukan dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh saksi sendiri untuk meminta perlindungan atas dirinya. Pemerintah harus memberikan ekstra biaya untuk perlindungan saksi ini.
- b. Kurangnya pemahaman saksi secara umum atau saksi yang berasal dari masyarakat awam tentang keberadaan saksi itu sendiri.
- c. Kurang di sosialisasikan Undang-undang LPSK ini, kepada masyarakat luas, makanya banyak masyarakat tidak berani melaporkan adanya tindak pidana, karna belum mengetahui secara spesifik tentang jaminan perlindungan saksi dan korban.
- d. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya terhadap saksi tentang Peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan saksi, sehingga keberadaan saksi sangat rawan.
- e. Kurangnya peran serta LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi pengetahuan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada masyarakat umum.

- f. Kurang konsistennya dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang LPSK.
- g. Pengetahuan saksi pelapor terhadap kapasitasnya kurang memadai. Misalnya takut di jadikan tersangka atau malah dikriminilisasi oleh pihak yang dilaporkan.
- h. Bentuk perlindungan saksi didalam Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban belum secara spesifik mengatur jaminan Perlindungan Hukum terhadap saksi pelapor.

Adapun yang menjadi kendala lain, yaitu kendala internal yang dihadapi LPSK, masih minimnya peranan LPSK dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu, minimnya daya jangkau LPSK yang tidak berbanding lurus dengan ekspektasi masyarakat, serta minimnya kewenangan LPSK terkait sumber daya manusia akibat lemahnya Undang-undang. Adapun kendala eksternal yang dihadapi karena adanya perbedaan pemahaman diantara aparat penegak hukum terkait kewenangan LPSK. Ini disebabkan minimnya jaminan perlindungan hukum dan penghargaan bagi *whistle blower* (Pelapor Tindak Pidana) atau terhadap *justice collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama), minimnya implementasi pelaksanaan Undang-undang LPSK ini.

Undang-undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pembaharuan atas Undang-undang ini belum sepenuhnya mengatur perlindungan saksi korban khusus anak dan perempuan, perlindungan terhadap saksi pelapor, selain itu belum ada pengelompokan saksi secara umum, misalnya saksi pelapor pidana berat seperti narkoba dan korupsi

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan proses perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mekanisme prosesnya belum diatur secara detail dan lengkap didalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hasil penilitian menjelaskan bahwa Proses Perlindungan Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan cara nama atau identitas Saksi Pelapor disamarkan atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberikan perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarganya dan harta bendanya. Proses tersebut justru belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal kepada Saksi Pelapor.
2. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang LPSK, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban, kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan dalam Undang-undang LPSK. Kurangnya peran serta LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Kendala lain yaitu kendala internal yang hadapi LPSK masih minin peran lembaga sistem peradilan pidana terpadu dan daya jangkau LPSK tidak berbanding lurus dengan ekspektasi masyarakat. Kendala ektesternal yaitu adanya perbedaan pemahaman mengenai kewenangan LPSK.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut :

1. Saksi Pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk mendapatkan jaminan kepastian memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selain itu saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memberikan keterangan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi tanpa mendapatkan ancaman dari pihak manapun. Mekanisme proses perlindungan saksi pelapor harus lebih diperjelas, dilengkapi bahkan dikhususkan dengan tujuan memberikan hak dan rasa aman bagi saksi pelapor.
2. Sarana dan prasarana dalam menunjang proses perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi harus lebih ditingkatkan. Konsistensi terhadap aturan hukum yang berlaku harus menjadi patokan utama, selain itu peran serta LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum lebih giat dilaksanakan. Koordinasi antara lembaga penegak hukum mengenai kewenangan LPSK lebih intensif agar tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan tersebut

VIII. Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Adji, Indrianto, Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Chazawi, H. Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. cetakan pertama. Bandung: Refika Aditama.
- Grahatama, Redaksi. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Pustaka Grahatama.
- Girsang, Juniver. 2012. *ABUSE OF POWER Penyalagunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: JG Publishing.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Tindak Pidana korupsi di indonesia*. cet. 4. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Jur. Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban Yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Marpaung, Laden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Jaya.
- Surono, H. Siswanto. 2001, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, Muhammad. 2013. *merampas aset korupto*. Jakarta: PT.Gramedia.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : cetakan ke2, UMM Pres.

Jurnal / majalah :

Oktavianus Garry Runtuwene, Oktober, *Hak dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi didalam Praktik Persidangan Pidana*, Vol. 1, Lex Crime,1990.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian uang.

SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WHISTLEBLOWER*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*JUSTICE COLLABORATORS*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Website:

<http://www.google.com> Sutta Dharmasaputra, “UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum”, (Diakses pada tanggal 5 maret 2015)

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.(diakses pada tanggal 18 maret 2015)

<http://www.pemantauperdilan.com/>, Surastini Fitriasih, S.H., M.H., Perlindungan Saksi dan korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan yang Jujur dan Adil. (Diakse pada 23 sepetember 2015)

